

PERANAN DINAS KEHUTANAN KABUPATEN DELI SERDANG DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

SKRIPSI

OLEH :

HAPOSAN SITORUS

NPM : 02 850 0056

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2006**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)11/8/23


LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERANAN DINAS KEHUTANAN KABUPATEN DELI
SERDANG DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP
Nama Mahasiswi : HAPOSAN SITORUS
No. Stambuk : 02 850 0056
Program Studi : Ilmu Pemerintahan


Menyetujui :
Komisi Pembimbing



Pembimbing I



(Drs. Usman Tarigan, MS.)

Pembimbing II


(Dra. Rosmala Dewi.)

Mengetahui :

Ketua Jurusan


(Drs. H.M. Yusuf Harahap)



(Dra. Nina Siti Salmiah, MSi.)

Tanggal lulus :

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Pembatasan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Pemikiran	7
F. Hipotesa	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Landasan Hukum dan Sejarah Memungut Hasil Hutan	10
B. Perihal Undang-Undang Kehutanan	11
C. Hak Pengusahaan Hutan	15
D. Kewajiban-Kewajiban pihak Pengelola Hutan	18
E. Pengertian Lingkungan Hidup	27
F. Penataan Lingkungan Hidup	31
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	38
A. Populasi dan Sampel	38
B. Metode Pengumpulan Data	38
C. Variabel dan Definisi Operasional	39

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)11/8/23

D. Metode Analisis Data	41
BAB IV. KANTOR DINAS KEHUTANAN PROPINSI SUMATERA UTARA ..	42
A. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Deli Serdang	42
B. Ruang Lingkup Kegiatan Dinas Kehutanan Kabupaten Deli Serdang	45
C. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Deli Serdang.....	47
BAB V. ANALISIS DAN EVALUASI	51
A. Peranan Dinas Kehutanan Dihubungkan Dengan Pemungutan Hasil Hutan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	51
B. Dampak Yang Ditimbulkan Dari Pemungutan Hasil Hutan	53
C. Penerapan Pasal 15 UUPA Terhadap Pemungutan Hasil Hutan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	55
D. Analisa Peranan Dinas Kehutanan Dalam Menjaga Lingkungan Hidup Hutan	60
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan dengan segala perencanaan/peruntukan dan strateginya, tidak dapat dipungkiri bahwa faktor utamanya adalah menyangkut penggunaan bumi (tanah), air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu harus diperhatikan dalam membuat rencana pembangunan dan penggunaan tanah, air dan ruang angkasa haruslah dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan kesemerautan dalam pemanfaatannya.

Untuk menghindari hal demikian maka perlu dilakukan koordinasi yang terpadu baik antara instansi pemerintah yang terkait maupun dengan instansi swasta lainnya. Undang-Undang Pokok Agraria sebagai undang-undang nasional dalam bidang pertanahan dengan jelas telah mengatur mengenai bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai implementasi dari UUD 1945 merupakan karunia Tuhan.

Bumi yang meliputi tanah dalam UUPA adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang tertinggi dan yang Tuhan percayakan untuk menggunakannya selaligus memeliharanya telah diatur oleh UUPA khususnya pada pasal 15 UUPA yaitu :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access from repository.uma.ac.id 11/8/23

“ Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan memperhatikan ekonomi lemah ”.

Dimensi yang sangat berhubungan dengan efektivitas pemeliharaan tanah ini adalah peningkatan pengelolaan hidup sebagai suatu sumber yang perlu dijaga kelestariannya.

Masalah pengelolaan lingkungan hidup ini dihubungkan dengan pengusaha hutan khususnya kayu mengingat bumi dalam arti luas dalam UUPA termasuk hak-hak atas tanah seperti yang tercantum dalam Pasal 16 UUPA, juga yang ditanam di bumi yaitu hak-hak pengusaha hutan (Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 46) dan sekaligus mengingat saat ini terjadi ketidakserasian antara UUPA dan Undang-Undang Pokok Kehutanan (UUPK) No. 41 Tahun 1999 dimana kedua undang-undang ini menganggap dirinya sebagai pelaksana ketentuan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

UUPK No. 41 Tahun 1999 sendiri dalam konsideransnya menganggap :

1. Dalam konsiderasinya dari UUPK sama sekali tidak mencantumkan UUPA sebagai rujukan dan tidak mempergunakan seluruh sistem UUPA sebagai rujukan ..
2. UUPK telah mempergunakan sistem yang sama sekali berbeda dengan UUPA.
3. UUPK memandang hutan tidak termasuk dalam urusan yang dikelola oleh UUPA.

Dilihat dari segi waktu diundangkannya UUPA ini tanggal 24 September 1960 maka wajar jika UUPA dapat menjadi pedoman dibentuknya UUPK yang diundangkannya tahun 1967 sehingga ada sinkronisasi dalam kedua undang-undang

Dalam pengelolaan lingkungan ini, termasuk tanah hutan adalah bidang UUPA (Segala tanah/bumi) dan merupakan kewajiban setiap instansi, badan hukum atau perseorangan yang mempunyai hubungan hukum dengan lingkungan untuk tidak melalaikan pihak ekonomi lemah dengan tidak mengenyampingkan hak ulayat atau hak-hak atas tanah adat yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Seiring dengan meningkatnya pembangunan, maka meningkat pula risiko terhadap pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup khususnya hutan, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang bagi kehidupan hutan dapat rusak. Pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup hutan akan menjadi beban sosial yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya.

Semua orang sepakat bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah perbuatan manusia di samping perbuatan alam itu sendiri. Dalam hal perbuatan manusia sudah termasuk perbuatan oleh sebuah perusahaan baik swasta maupun pemerintah, yang dalam kegiatan operasionalnya menggunakan hutan sebagai suatu sarana mencari keuntungan.

Keberadaan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 yang mengatur tentang lingkungan hidup mempunyai kaitan yang sangat erat dengan fungsi dan peranan pemerintah khususnya Dinas Kehutanan Kabupaten Deli Serdang sebagai suatu lembaga yang memiliki wewenang melalui instansinya untuk mengontrol dan mengawasi lingkungan hidup hutan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Penataan lingkungan hidup hutan sebagai suatu kajian ilmu pemerintahan meletakkan fungsi-fungsi pemerintah untuk mengatur dan mengelola lingkungan hidup khususnya dalam hal pelaksanaan pengawasan, sehingga kedudukan yang demikian memberikan akibat bagi pemerintahan bahwa kepentingan rakyat banyak akan lingkungan hidup yang bersih, teratur merupakan suatu cerminan fungsi-fungsi pemerintahan.

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menuangkannya dalam suatu karya ilmiah dengan judul skripsi : “ Peranan Dinas Kehutanan Kabupaten Deli Serdang Dalam Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup “.

B. Perumusan Masalah

Sudah menjadi kenyataan bahwa di dalam setiap usaha akan terdapat masalah-masalah, demikian pula halnya dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Deli Serdang. Pengungkapan suatu permasalahan dalam pembahasan skripsi ini adalah sangat penting terutama sekali apabila dihubungkan dengan pembalasan yang akan dilakukan kelak.

Sehubungan dengan itu, untuk mengetahui lebih dalam tentang peranan pengawasan dalam hal pengelolaan kehutanan, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

“ Bagaimanakah pelaksanaan peranan kehutanan dalam meningkatkan pengelolaan

C. Pembatasan Masalah

Masalah, sebagaimana yang dikemukakan oleh RA. Suhardi, adalah :

“ Suatu persoalan atau problem yang sukar diselesaikan dan terdiri dari suatu kelompok soal-soal yang telah diketahui sebagian sedang yang sebagian lagi belum diketahui atau belum diketahui sepenuhnya, kelompok soal-soal mana menuntut supaya cepat diselesaikan “.¹

Sedangkan Winarno Surakhmad mengemukakan bahwa :

“ Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. “²

Berdasarkan latar belakang masalah dan juga perumusan masalah yang telah diuraikan terdahulu, maka agar pembahasannya tidak kabur, dibutuhkan suatu pembatasan terhadap masalahnya.

Pembatasan masalah ini dimaksudkan untuk menghindari adanya uraian-uraian yang justru tidak relevan dengan masalah yang akan dibahas.

Masalah penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut :

1. Peranan instansi pemerintah dalam bidang dalam meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup
2. Ruang lingkup lokasi penelitian yaitu Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Deli Serdang

¹ Suhardi, *Politik Sosial Modern, Dasar dan Directive*, Yayasan Karya Dharma IIP, Jakarta, 2003, hal. 1.

² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 2002.

3. Pelaksanaan kerja tahun anggaran 2004/2005.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Menurut Sutrisno Hadi tujuan penelitian adalah :

Suatu riset khususnya dalam ilmu pengetahuan empirik, pada bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji suatu p. Menemukan berarti memperluas dan menggali apa yang tidak ada, menguji kebenarannya dilakukan jika apa yang sudah ada atau menjadi jika apa yang sudah ada atau menjadi diragukan.³

Sesuai dengan judul yang telah dipilih untuk dibahas dalam skripsi ini, penelitian ini adalah : " Untuk mengetahui peranan kehutanan untuk pengelolaan lingkungan hidup di Dinas Kehutanan Kabupaten Deli Serdang

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan adalah :

- a. Mencoba mencari kepastian dan kebenaran masalah yang diungkapkan dan sekaligus mencari jalan untuk pemecahannya berdasarkan pengetahuan sehingga dapat diterapkan sesederhana mungkin.

³ Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi, Yogyakarta, 1997, hal. 3.

- b. Guna memenuhi salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penulisan ini didasari atas pengertian tentang peran dan fungsi pendayagunaan dinas kehutanan dalam pemberian hak pengusahaan hutan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Seperti telah diketahui bersama bahwa di dalam setiap organisasi, manusia membutuhkan peranan manusia mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Untuk mendorong agar tujuan dapat terlaksana dengan baik, organisasi harus dapat melakukan pengaktifan tugas sehingga kegiatan organisasi dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan.

Lingkungan hidup adalah sebagai suatu sarana yang sangat penting untuk mendukung berjalan proses kehidupan. Sebagai suatu sarana maka lingkungan hidup juga bisa rusak apabila tidak dikelola dengan baik. Untuk itu demikian maka tindakan pengelolaan lingkungan adalah sangat penting dilakukan.

Di satu sisi Indonesia sebagai suatu negara yang beriklim tropis dan memiliki lahan hutan yang cukup luas memerlukan suatu bentuk pengelolaan hutan yang baik sehingga dengan sumber daya hasil hutan yang dimiliki tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Dalam pasal 5 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pokok Kehutanan c bahwa perlindungan hutan meliputi usaha-usaha mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia kebakaran, daya-daya alam, dan hama penyakit.

Lingkungan hidup Indonesia adalah lingkungan hidup yang ada d wilayah negara Republik Indonesia, menurut penjelasan umum Undang-l Tahun 1997, lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidaktah meng wilayah negara ataupun wilayah administratif. Akan tetapi jika lingkun dikaitkan dengan pengelolaannya, maka harus jelas batas wilayah pengelolaan tersebut, karena itu jelas bahwa konsep ekologi semata, akan merupakan konsep hukum dan politis.

Lingkungan hidup Indonesia menurut konsep kewilayahan merup pengertian hukum. Dalam pengertian ini, lingkungan hidup Indonesia tidak kawasan Nusantara yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi al kedudukan peranan strategis yang tingi nilainya, tempat bangsa dan rakyat menyelenggarakan kehidupan bernegara dalam segala aspek kehidupannya.

Untuk hidup dan untuk meningkatkan kehidupan manusia membu udara, energi, mineral, kayu dan serat untuk kebutuhan hidup, ketersediaan bahan itu tergantung pada mutu lingkungan, berarti lingkungan itu merupak daya yang memenuhi kebutuhan kita sebagai bahan produksi.

Jadi sumber daya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Suatu ekosistem yaitu lingkungan tetap berlangsungnya hubungan timbal balik antara makhluk hidup satu sama lainnya. Oleh karena itu pendayagunaan sumber daya pada hakekatnya adalah melakukan perubahan-perubahan di dalam satu ekosistem yang pengaruhnya akan menjalar pada seluruh jaringan kehidupan.

F. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang mengantarkan kemudahan dalam merumuskan hipotesis penelitian, maka penulis menyusun hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang harus di uji kebenarannya melalui suatu penelitian.

Untuk memberikan suatu pernyataan terkaan tentang hubungan tentatif antara fenomena-fenomena dalam penelitian. Kemudian hubungan tentatif ini akan di uji validitasnya menurut teknik-teknik yang sesuai untuk keperluan pengujian. Bagi seorang peneliti, hipotesis bukan merupakan suatu hak yang menjadi vested interest, dalam artian hipotesis harus selalu diterima kebenarannya itu.⁴

Berdasarkan hal-hal di atas, maka hipotesis yang diambil atas permasalahan yang telah dikemukakan adalah :

“ Semakin baik pelaksanaan pemberian hak pengusahaan hutan maka akan semakin baik pula pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup “.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Hukum dan Sejarah Memungut Hasil Hutan

Pengaturan perizinan penebangan kayu sebelum tahun 1958 sifatnya masih sementara sesuai dengan kondisi pada waktu itu. Izin tebang ada yang diterbitkan oleh Kehutanan, Bupati, Camat, atau Penghulu. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Daerah No. 6 Tahun 1958 maka pemberian izin tebang mulai diatur termasuk pemungutan cukainya. Kepala Dinas Kehutanan mengeluarkan izin tebang sampai 2.000 ha yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Kepala Daerah Hutan atau sering disebut Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (KKPH), sedangkan pemberian izin tebang lebih dari 2.000 ha adalah wewenang Gubernur, berupa komisi daerah selama 20 tahun. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1958 merupakan sarana hukum yang membantu peningkatan eksploitasi hutan dibarengi dengan investasi modal yang semakin meningkat.

Pasal 1 (3) UU No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan memberikan pengertian bahwa pemungutan hasil hutan adalah kegiatan untuk mengambil kayu dan hasil hutan lainnya dan mengangkutnya ke tempat pengumpulan.

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 tentang Hak pemungutan Hasil Hutan diatur kembali pemberian izin-izin dengan pembatasan areal 100 ha saja, dalam pelaksanaannya di Sumatera Utara diatur lagi dengan Peraturan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Daerah No. 6 Tahun 1973 secara bertahap para pemegang izin tebang. Konvensi

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 11/8/23

Daerah diarahkan untuk menjadi Hak Pengusahaan Hutan (HPH).

B. Perihal Undang-Undang Kehutanan

Dalam Konsiderans Undang-Undang Pokok Kehutanan No. 5 Tahun 1967 dinyatakan bahwa :

Undang-Undang Pokok Kehutanan merupakan undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan pokok tentang kehutanan yang bersifat nasional dan merupakan dasar bagi penyusunan peraturan perundangan dalam bidang hutan dan negara. Hutan merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber kekayaan alam yang memberikan manfaat serba guna yang mutlak dibutuhkan oleh umat manusia sepanjang masa dan sebagai salah satu unsur basis pertahanan nasional harus dilindungi dan dimanfaatkan guna kesejahteraan rakyat secara lestari.⁵

Peraturan mengenai kehutanan sebenarnya sudah ada sejak Indonesia belum merdeka, akan tetapi peraturan tersebut ditujukan untuk kepentingan penjajah dan pejabat-pejabat yang bekerja pada penjajah, antara lain :

1. Zaman Kongsy Dagang Belanda (1602 – 1799).

Yaitu pada masa pemerintahan raja-raja kompeni (VOC) dimana penerapan hukum kehutanan di dalam kehidupan masyarakat sudah berjalan namun hasil hutan berupa kayu pada waktu itu hanya diperuntukkan bagi kepentingan Sunan, Kompeni, atau Bupati. Hak rakyat atas hutan pada masa itu terlihat tidak ada sama sekali.

2. Zaman Hindia Belanda.

Pada kurun waktu ini pengaturan tentang pemangkuan hutan dan eksploitasi hutan jati sudah mulai diatur. Pada waktu itu juga telah diatur pembagian beberapa Keresidenan menjadi 13 boschdistrick (distrik hutan), yang dikepalai oleh seorang pejabat ahli, terdapat di wilayah Sumedang (Cirebon Barat), Tegal (Cirebon Timur), Pekalongan, Semarang dan Jepara Selatan (2 distrik), Jepara Utara, Rembang (dua distrik), Madiun (kediri Barat), Surabaya, Pasuruan (Kediri Timur), Probolinggo dan Besuki. Pada saat pemerintahan Hindia Belanda ini telah dikeluarkan 5 reglemen Hutan, dan ordonansi Hutan di daerah luar Jawa antara lain :

a. Reglemen Hutan tahun 1865.

Pada Agustus 1865 ketentuan pemangkuan dan eksploitasi dapat diundangkan secara terpisah dari ketentuan mengenai pencurian kayu. Pada tanggal 10 September 1865 disahkan Rancangan Reglemen yang telah disempurnakan dengan Reglemen No. 6 Tahun 1865.

b. Reglemen Hutan tahun 1874.

Ketentuan pokok yang penting dalam reglemen ini antara lain adalah :

- 1) Diadakannya pembedaan hutan jati dan hutan rimba,
- 2) Hutan jati dikelola secara teratur, yang belum ditata akan dipancang, diukur dan dipetakan. Hutan ini dibagi dalam distrik hutan.
- 3) Distrik hutan dikelola oleh Houtvester/Adspiran di bawah pengawasan

- 4) Eksploitasi hutan jati dilakukan oleh usaha swasta,
- 5) Untuk tujuan tertentu dapat diminta surat izin penebangan penyadapan kayu dalam jumlah terbatas,
- 6) Pemangkuan hutan rimba yang dikelola secara teratur di tangan residen.
- 7) Ketentuan dalam reglemen ini juga berlaku di Madura dan Vorstenlanden (tanah kesunan dan kesultanan) kecuali hutan yang pemangkuan dan pemanfaatannya sudah diserahkan kepada pihak ketiga.

c. Reglemen Hutan tahun 1897.

Ordonansi Kolonial 9 Pebruari 1897, yang disebut juga Reglemen untuk pengelolaan hutan-hutan negara di Jawa dan Madura 1897.

Ketentuan yang penting dalam reglemen ini antara lain :

1) Defenisi hutan negara ditegaskan sebagai berikut :

- Semua lahan bebas dalam domein negara yang gundul (tidak ditumbuhi pepohonan atau tanpa vegetasi sama selama belum ditetapkan peruntukannya, selain pemangkuan hutan).
- Semua lapangan yang dicadangkan Pemerintah demi kepentingan mempertahankan atau memperluas hutan, juga semua lahan yang pada penataan batas dimasukkan ke dalam kawasan hutan.
- Tanaman hutan yang telah atau akan dibina negara selama pemangkuannya belum diatur tersendiri.

2) Hutan negara dipecah menjadi hutan jati dan hutan rimba,

hutan rimba dibedakan menjadi hutan tetap dan hutan tidak tetap. Alasan

untuk penunjukan hutan tetap adalah iklim, hidro-orologi dan peruntukan bagi industri setempat atau pemerintah.

4) Pemangkuan hutan mencakup :

- Penataan hutan,
- Upaya mempertahankan dan eksploitasi hutan,
- Pengamanan hutan.

5) Tujuan dari penataan hutan ialah untuk menciptakan ketertiban dan kemantapan dalam pengelolaan. Dalam pengaturannya diperhatikan sebanyak mungkin kepentingan masyarakat setempat, supaya diperoleh keuntungan maksimal secara berkesinambungan.

d. Reglemen Hutan tahun 1913

Dengan Ordonansi Kolonial 30 Juli 1913 ditetapkan lagi Reglemen baru untuk Jawa dan Madura, tetapi aturan pelaksanaannya berlaku untuk seluruh Hindia Belanda, dan disebut reglemen untuk pemangkuan Hutan Negara di Jawa dan Madura 1913 namun mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1914.

e. Ordonansi Hutan Tahun 1927.

Pada tahun 1927 Reglemen Hutan 1913 diganti dengan Peraturan Pengelolaan Hutan Negara di Jawa dan Madura.

f. Ordonansi Hutan di Daerah-Daerah Luar Jawa.

Di daerah-daerah luar Jawa tidak ada secara umum dasar hukum untuk menunjukkan hutan tetap, perlindungan hutan dan pemungutan retribusi untuk

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 pemangkuan kayu dan pemungutan hasil hutan ikutan. Di daerah-daerah

tertentu telah diundangkan antara lain :

- 1) Reglemen-reglemen agraria,
- 2) Ordonansi-ordonansi perlindungan hutan
- 3) Ordonansi-ordonansi perladangan,
- 4) Reglemen-reglemen penebangan kayu.

Namun peraturan-peraturan tersebut bersimpang siur dan mengandung banyak kelemahan sehingga tidak dapat dipakai menjadi landasan hukum untuk menjalankan pemangkuan hutan yang sehat.

Pada masa pendudukan Jepang peraturan perundang-undangan dengan produk Kolonial tetap dipakai dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.

Setelah dua puluh tahun merdeka, pemerintah baru mampu memproduksi undang-undang kehutanan yang bersifat nasional yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, diundangkan pada tanggal 24 Mei 1967, yang kemudian dirubah dengan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

C. Hak Pengusahaan Hutan

Sehubungan dengan pasal 13 dan 14 Undang-Undang Pokok Kehutanan yang mengatur tentang pengusahaan hutan. Dalam Undang-Undang Pokok Kehutanan tidak disebutkan secara limitatif pengertian pengusahaan hutan. Akan tetapi menurut pasal 14 Undang-Undang Pokok Kehutanan pengusahaan hutan terdiri dari beberapa bentuk yaitu :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access from (repository.uma.ac.id)11/8/23

1. Pengusahaan hutan dengan sistem swakelola (Seperti yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani, penda Daerah Istimewa Yogyakarta).
2. Pengusahaan hutan yang dilaksanakan oleh BUMN dan swasta melalui pemberian hak.

Bentuk pendirian badan hukum bagi usaha swasta secara klasik ditemukan di dalam KUH Dagang yang merupakan suplemen dari Kitab Undang Undang-Undang Hukum Perdata. Jenis badan hukum yang diatur di dalam KUH Dagang yaitu : Naamloze Vennootschap atau Perseroan terbatas, Commanditer Vennootschap atau CV dan Firma atau Fa. Keikut sertaan Badan Usaha Milik Swasta di sektor pengusahaan hutan pada umumnya berbentuk Perseroan terbatas (PT) yang dikelompokkan ke dalam kelompok Perusahaan Besar yang dianggap mampu dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha.

Menyongsong berlakunya UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas, peranan usaha swasta di sektor kehutanan semakin berpeluang dan berdisiplin. Dalam rangka ketertiban hukum pengelolaan hutan, aspek hukum perseroan terbatas adalah refleksi dari aktivitas dan bonafiditas kelayakan usaha di bidang kehutanan. Badan usaha swasta berkedudukan sebagai partner Pemerintah diarahkan untuk mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan pemanfaatan hutan lestari. Sebagai pengelola hutan, Badan Usaha swasta diberi peranan dan tanggung jawab untuk melakukan usaha bersama bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tercapainya penerimaan keuangan negara di bidang penguasaan hutan.

Dalam kedudukannya selaku subjek hukum, maka setiap badan usaha swasta dipersamakan kedudukannya dengan manusia, yakni wajib tunduk dan mematuhi segala ketentuan-ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku. Seperti halnya dengan kaidah-kaidah pengelolaan hutan yang berlaku sebagai aturan hukum beserta seluruh bentuk dan tingkatan aturan hukum yang telah diundangkan merupakan kewajiban hukum yang mutlak ditaati bersama warga negara di tengah masyarakat.

Dalam perkembangan usaha yang semakin pesat khususnya di sektor perusahaan hutan, penerapan kaidah-kaidah hukum petunjuk teknis pengelolaan hutan wajib diterapkan secara nyata. Kesadaran hukum dan tingkat kedisiplinan dalam pengelolaan hutan sangat erat terkait dengan upaya perlindungan dan kelestarian hutan nasional.

Berlakunya PP No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan dirumuskan aturan hukum dan sanksi pidana yang tidak hanya terbatas ditaati oleh setiap orang. Termasuk badan usaha swasta dalam kedudukannya selaku subjek hukum juga dianggap sama dengan orang mampu bertindak dan bertanggung jawab menjalankan segala hak dan kewajiban hukum.

Dalam Keputusan Presiden No. 20 Tahun 1975 tentang Kebijakan di Bidang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan, pada pasal 1 disebutkan :

“ HPH selanjutnya dalam keputusan Presiden ini disebut HPH, meliputi kawasan hutan baik yang sudah ditumbuhi hutan maupun yang belum “.

Pasal 2 ayat 2 menyebutkan : Pemegang HPH pada dasarnya mengusahakan

UNIVERSITAS MEDAN AREA yang dikuasakan kepadanya. Pemegang HPH dapat bekerja sama

dengan perusahaan nasional di bidang pemungutan hasil hutan (loging) atas dasar hubungan kontrak. Pemegang HPH dapat bekerja sama dengan perusahaan nasional atau asing di bidang pemungutan dan pengelolaan hasil dalam bentuk perusahaan campuran (ayat 3).

D. Kewajiban-Kewajiban Pihak Pengelola Hutan

Pada Pasal 3 Kepres No. 20 Tahun 1975 disebutkan : Pemegang HPH harus memenuhi syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah (ayat 1). Dan pemegang HPH wajib mengelola areal hutan yang dikuasakan kepadanya berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian serta segala ketentuan di bidang kehutanan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Hak pengusahaan hutan (HPH) adalah hak pengusahaan hutan untuk mengusahakan hutan di dalam suatu kawasan hutan (dalam hal ini hutan produksi) yang meliputi kegiatan-kegiatan penebangan kayu, permudaan dan pemeliharaan kayu, pengolahan dan pemasaran hasil hutan sesuai dengan rencana karya pengusahaan hutan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku serta berdasarkan asas kelestarian hutan dan asas perusahaan (pasal 1 ayat 1 PP No. 21 Tahun 1970) tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan).

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa wewenang seseorang pemegang HPH meliputi :

1. Menebang kayu yang terdapat dalam areal tertentu,

UNIVERSITAS MEDAN AREA memasarkannya.

Yang dimaksud dengan asas perusahaan dalam pengertian tersebut adalah sesuai dengan tujuan diadakannya HPH yaitu memperoleh produksi hutan yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu maka pada pemberian HPH ditetapkan minimum jumlah produksi yang wajib dicapai pada tahap-tahap pengusahaan yang tertentu dan juga batas maksimum produksi yang tidak boleh dilampaui. Sedangkan yang dimaksud dengan asas kelestarian adalah dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagai pemegang HPH adalah kewajiban bagi pemegang tersebut memperhatikan ketentuan pencegahan kerusakan hutan dan tanahnya.

Di samping adanya kewenangan dan 2 (dua) asas yang harus diperhatikan tersebut, terkandung pula kewajiban-kewajiban bagi pemegang HPH yang erat kaitannya dengan kelestarian hutan sebagai lingkungan hidup yaitu :

1. Pemegang HPH dalam mengelola areal pengusahaan hutan wajib membuat rencana kerja pengusahaan yang terdiri atas :
 - Rencana karya tahunan yang harus disetujui Menteri Kehutanan,
 - Rencana lima tahun,
 - Rencana karya pengusahaan hutan.
2. HPH pada dasarnya hanya diberikan untuk pembangunan dengan cara tebang pilih atas dasar kelestarian hutan.
3. Pemegang HPH dibebani kewajiban untuk mengadakan permudaan secara alami atau buatan dan pemeliharaan hutannya (wajib reboisasi bagi setiap pemegang HPH).

Selain itu ada kewajiban-kewajiban lain yang harus dipenuhi pemegang HPH seperti :

1. Membayar license fee atau iuran HPH yang didasarkan atas luas areal, waktu pengusahaan dan nilai kegunaan pohon-pohon yang ada dalam hutan dan iuran hasil hutan (royalty) yaitu pemungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut berdasarkan jumlah yang dipungut dan diperdagangkan masing-masing.
2. Pada azasnya wajib melaksanakan sendiri pengusahaan hutan yang bersangkutan.
3. Kewajiban untuk membangun prasarana-prasarana untuk melakukan pekerjaannya.
4. Kewajiban untuk memperbolehkan rakyat asli untuk memungut hasil hutan dari areal yang diberikan kepadanya.
5. Kewajiban untuk membolehkan mereka yang mendapatkan kuasa pertambangan untuk melaksanakan kegiatannya.

HPH umumnya diberikan dengan waktu 20 tahun dengan kemungkinan diperpanjang dengan luas yang dibatasi.

Berdasarkan fungsi hutan negara, dibagi dalam empat kategori yaitu :

1. Hutan lindung,
2. Hutan produksi,
3. Hutan suaka alam,
4. Hutan wisata.

Maka hanya di atas jenis hutan produksilah dapat diberikan apa yang disebut

hutan produksi, hutan yang merupakan pokok pembicaraan dari tulisan ini.

Jenis-jenis kegiatan perusahaan hutan meliputi pemungutan hasil, pengolahan, pemasaran hasil hutan, penanaman dan pemeliharaan. Setiap permohonan baru HPH diajukan kepada Menteri kehutanan RI dengan menyebutkan luas, letak lokasi dan wilayah propinsi dimana areal calon HPH yang dimohon berada. Untuk kelengkapan permohonan dilampirkan :

1. Proyek proposal yaitu, penjelasan tentang maksud rencana pengelolaan hutan, rencana pendirian industri, pemasaran, penyerapan tenaga kerja dan sebagainya.
2. Peta areal yang dimohon berskala 1 : 25 000 atau berskala 1 : 500.000.
3. Akta pendirian perusahaan.
4. Referensi bank.
5. Nomor pokok wajib pajak perusahaan.

Perkembangan pengusahaan hutan yang semakin pesat dengan keikutsertaan modal swasta, mendorong timbulnya eksploitasi hutan secara besar-besaran terutama di luar Pulau Jawa. Untuk mencapai hasil yang optimal dan tetap terjaminnya kelestarian hutan, maka berlaku Keputusan Menteri Pertanian No. 76/Kpts/EKKU/3/1969 yang menetapkan berlakunya pedoman umum eksploitasi hutan.

Di dalam pedoman umum berisi kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari di antaranya dirumuskan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan eksploitasi hutan, tiap tahun dibuat rencana kerja yang meliputi kegiatan-kegiatan pembagian areal, pembuatan jalan-jalan angkutan,

UNIVERSITAS MEDAN AREA, penetapan jalan sarad, penebangan, pengangkutan kayu dan

- inventarisasi tegakan sisa.
2. Setiap areal wajib diberi tanda-tanda batas yang jelas dan tahan lama. Sedangkan tanda-tanda khusus wajib dilakukan pada areal yang dikecualikan dalam kegiatan eksploitasi, seperti areal yang berbatasan dengan suaka alam, vegetasi sepanjang sungai dan lain-lain.
 3. Setiap satuan areal kegiatan harus diberi tanda batas untuk memudahkan pengaturan dan pengawasan operasional di lapangan. Termasuk pembuatan peta batas areal eksploitasi hutan pada skala tertentu sesuai dengan kebutuhan.
 4. Sebelum dilakukan penebangan di unit-unit eksploitasi, perlu diadakan inventarisasi tegakan agar diketahui rincian jenis-jenis pohon, isi kayu, kualitas kayu dan jumlah barang. Inventarisasi tegakan dapat dilaksanakan dengan sampling untuk mengetahui hasil dan keadaan sebenarnya sesuai dengan intensitas penggunaannya.
 5. Pada sistem silvikultur tebang pilih dan tebang habis semua pohon boleh ditebang, kecuali pohon induk, pohon-pohon yang dilindungi berdasarkan ketentuan kehutanan. Pohon yang tidak ditebang diberikan tanda khusus yang mudah dikenal pada waktu dilakukan penebangan.
 6. Penebangan dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat menjamin hasil kayu secara maksimal serta membatasi kerusakan-kerusakan terhadap pohon-pohon yang ditinggalkan juga terhadap pohon-pohon tanah di sekitarnya.
 7. Pembagian batang pohon sedapat mungkin dilaksanakan ditempat rebahnya untuk
- menyimpan dan melindungi pohon dan tanah yang ditinggalkan.

8. Pembuatan jalan angkutan kayu dilaksanakan dengan membatasi kerusakan-kerusakan terhadap tanah, aliran sungai dan hutan.
9. Pembersihan areal bekas tebangan dilakukan agar mudah melaksanakan kegiatan permudaan hutan berikutnya.

Sanksi terhadap suatu pelanggaran berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 226/Kpts-II/1986 dapat berupa :

1. Peringatan,
2. Penghentian penebangan untuk jangka waktu tertentu,
3. Pengurangan target produksi,
4. Pengenaan denda,
5. Pencabutan HPH.

Setiap pemegang HPH wajib melaksanakan kriteria dan indikator pengelolaan hutan produksi alam secara lestari yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan kriteria pengelolaan hutan produksi alam secara lestari adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian tingkat keberhasilan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian perusahaan hutan.

Dalam pasal 6 ayat 1 PP No. 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan, disebutkan bahwa hak-hak masyarakat hukum adat dan anggotanya untuk memungut hasil hutan yang didasarkan atas suatu peraturan hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada pelaksanaannya perlu ditertibkan

UNIVERSITAS MEDAN AREA untuk mendukung pelaksanaan perusahaan hutan.

Dalam ayat 2 disebutkan bahwa pelaksanaan tersebut dalam ayat 1 harus sejjin pemegang HPH yang diwajibkan meluluskan pelaksanaan hak tersebut pada ayat 1 yang diatur dengan suatu tata tertib sebagai hasil musyawarah antara pemegang hak dan masyarakat hukum adat dengan bimbingan dan pengawasan Dinas Kehutanan. Selanjutnya ditegaskan bahwa demi keselamatan umum di dalam areal hutan yang sedang dikerjakan dalam rangka perusahaan hutan, pelaksanaan hak ulayat untuk memungut hasil hutan dibekukan (ayat 3).

Berdasarkan pasal 13 dan 14 PP No. 21 Tahun 1970 hapusnya HPH disebabkan oleh :

1. Jangka waktu yang diberikan berakhir.
2. Dicabut oleh Menteri kehutanan, dengan alasan bahwa :
 - a. Pemegang HPH tidak membayar iuran hasil hutan (IHII) pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana yang tertera dalam SK. HPH.
 - b. Pemegang HPH tidak membayar IHH terhadap kayu yang telah dikeluarkan dari areal perusahaan hutannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Pemegang HPH tidak melaksanakan usahanya 180 hari sejak terbitnya SK. HPH.
 - d. Pemegang HPH tidak menyerahkan Rencana Karya Tahunan (RKT), rencana Karya Lima Tahunan (RKL), Rencana Karya (RK) Perusahaan Hutan.
 - e. Pemegang HPH meninggalkan arealnya dan pekerjaannya sebelum HPHnya berakhir.
 - f. Pemegang HPH tidak mendirikan industri pengolahan hasil hutan.

- g. Pemegang HPH tidak mengindahkan teguran dan peringatan sebanyak tiga kali berturut-turut.
3. Diserahkan oleh pemegang HPH kepada pemerintah sebelum jangka waktunya berakhir.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 691/Kpts-II/91 tentang Peranan Pemegang HPH dalam pembinaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan, setiap pemegang HPH wajib berperan dalam pembinaan masyarakat di sekitar hutan, yaitu dalam kegiatan pengusahaan hutan produksi pembangunan transmigrasi, hutan tanaman industri, Pola transmigrasi dan HPH bina desa.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hutan di areal pengusahaan hutan, setiap HPH wajib melaksanakan Keputusan Menteri Kehutanan No. 523/Kpts-II/93 tentang pedoman perlindungan hutan di areal pengusahaan hutan. Dengan terbitnya keputusan tersebut, setiap HPH wajib mempunyai satpam yang setiap unitnya terdiri dari lima sampai sepuluh anggota yang diutamakan direkrut dari masyarakat di dalam dan di sekitar areal HPH yang bersangkutan minimal berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.

HPH adalah hak untuk menebang menurut kemampuan dengan luas 100 Ha, untuk jangka waktu selama dua tahun serta mengambil kayu dan hasil hutan lainnya dalam jumlah yang ditetapkan dalam surat izin yang bersangkutan untuk jangka waktu enam bulan.

Pemberian hak bagi pemegang HPH dan HPHH diatur dalam pasal 8 s/d pasal

12 PP No. 21 Tahun 1970. Pemegang HPH pada dasarnya hanya diberikan hak untuk

menebang kayu dengan cara tebang pilih atas dasar kelestarian hutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan dengan dibebani kewajiban untuk mengadakan permudaan secara alami atau buatan dan pemeliharaan hutannya.

Pemegang hak dapat membuka tanah dalam kawasan hutan, baik untuk penanaman bahan makanan guna keperluan sendiri maupun untuk bangunan-bangunan, jalan-jalan darat dan air, jembatan-jembatan dan lain-lain yang langsung diperlukan dalam pelaksanaan perusahaan hutan, sebagaimana yang tercantum dalam rencana karya perusahaan hutan. Bangunan-bangunan, jalan-jalan darat dan air, jembatan-jembatan tersebut menjadi milik negara apabila HPH berakhir dan tidak diperpanjang.

Pemegang HPH pada dasarnya berhak memanfaatkan hutan dan hasil hutan berupa kayu sampai dengan masa izinnya berakhir dengan mentaati ketentuan yang berlaku.

Pemegang HPH sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 3 s/d 5 PP No. 21 Tahun 1970 mempunyai kewajiban :

1. Membayar IHPH, IHH dan lain-lain pembayaran sesuai dengan peraturan yang berlaku,
2. Membuat rencana karya pengusaha hutan yang terdiri atas :
 - a. Rencana karya tahunan (RKT) yang harus diserahkan untuk disetujui Menteri Kehutanan dua bulan sebelum penebangan dimulai,
 - b. Rencana karya lima tahun (RKL) yang harus diserahkan untuk disetujui Menteri

UNIVERSITAS MEDAN AREA dalam waktu satu tahun setelah dikeluarkan SK HPH.

- c. Rencana karya pengusaha hutan yang meliputi seluruh jangka waktu pengusahaan hutan yang harus diserahkan untuk disetujui Menteri kehutanan dalam waktu tiga tahun setelah dikeluarkannya SK HPH.
3. mengelola areal pengusahaan hutan berdasarkan rencana karya pengusaha hutan serta mentaati segala ketentuan di bidang kehutanan yang ditetapkan oleh pemerintah.
 4. Mentaati segala ketentuan di bidang perburuan menurut peraturan yang berlaku serta diwajibkan untuk mempekerjakan secukupnya tenaga-tenaga ahli kehutanan yang memenuhi persyaratan menurut penilaian Menteri Kehutanan terutama di bidang :
 - a. Perencanaan dan penataan hutan,
 - b. Pengelola hutan,
 - c. Pengukuran dan pengujian kayu.
 5. Mendirikan industri pengelolaan hasil hutan di Indonesia,
 6. Mengadakan permudaan secara alami atau buatan dan pemeliharaan hutannya.

E. Pengertian Lingkungan Hidup

Istilah lingkungan merupakan terjemahan dari istilah “ *Enverenment* “ dalam Bahasa Inggris atau “ *l'environnement* “ dalam Bahasa Perancis, “ *Umwelt* “ dalam Bahasa Jerman “ *Millieu* “ dalam Bahasa Belanda, “ Alam sekitar “ dalam Bahasa Malaysia “. ⁶

⁶ Abdurrachman, *Pengantar Hukum Lingkuar Indonesia*, PT. Citra Universitas Medan Area, 1990.hal. 6.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pengelolaan Lingkungan Hidup selalu mempergunakan istilah lingkungan hidup di dalam berbagai ketentuan .

Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 mengatakan lingkungan hidup adalah “ kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain “.

Dari hasil seminar segi-segi hukum pengelolaan lingkungan hidup, terdapat pendapat :

“ Lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi termasuk manusia dan tingkah lakunya yang ada dalam ruang kita tempati yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya “. ⁷

Menurut Emil Salim, lingkungan hidup adalah :

Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktisnya kita batasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti, faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain. ⁸

Yang mengganggu keserasian, keselarasan dan keseimbangan perlu ditanggulangi karena semua itu tiada akhirnya akan menimbulkan akibat - akibat yang tidak

⁷ BPHN, *Seminar Segi-Segi Hukum Dari pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bina Cipta, Bandung, 1997, hal. 2.

⁸ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta.

menebang kayu dengan cara tebang pilih atas dasar kelestarian hutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan dengan dibebani kewajiban untuk mengadakan permudaan secara alami atau buatan dan pemeliharaan hutannya.

Pemegang hak dapat membuka tanah dalam kawasan hutan, baik untuk penanaman bahan makanan guna keperluan sendiri maupun untuk bangunan-bangunan, jalan-jalan darat dan air, jembatan-jembatan dan lain-lain yang langsung diperlukan dalam pelaksanaan perusahaan hutan, sebagaimana yang tercantum dalam rencana karya perusahaan hutan. Bangunan-bangunan, jalan-jalan darat dan air, jembatan-jembatan tersebut menjadi milik negara apabila HPH berakhir dan tidak diperpanjang.

Pemegang HPH pada dasarnya berhak memanfaatkan hutan dan hasil hutan berupa kayu sampai dengan masa izinnya berakhir dengan menaati ketentuan yang berlaku.

Pemegang HPH sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 3 s/d 5 PP No. 21 Tahun 1970 mempunyai kewajiban :

1. Membayar IHPH, IHH dan lain-lain pembayaran sesuai dengan peraturan yang berlaku,
2. Membuat rencana karya pengusaha hutan yang terdiri atas :
 - a. Rencana karya tahunan (RKT) yang harus diserahkan untuk disetujui Menteri Kehutanan dua bulan sebelum penebangan dimulai,
 - b. Rencana karya lima tahun (RKL) yang harus diserahkan untuk disetujui Menteri

UNIVERSITAS MEDAN AREA dalam waktu satu tahun setelah dikeluarkan SK HPH.

Selanjutnya beberapa ahli mengadakan pengelompokan lingkungan atas beberapa macam, secara umum dapat digolongkan atas 3 (tiga) golongan yaitu :

1. Lingkungan fisik (Physical Environment).

Lingkungan fisik adalah segala sesuatu di sekitar kita, yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, sinar matahari dan lain-lain yang semacamnya.

2. Lingkungan Biologis (Biological Environment).

Lingkungan biologis adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa golongan organisme hidup lainnya selain dari manusia itu sendiri, binatang, tumbuh-tumbuhan, jasad renik (plankton) dan lain-lainnya.

3. Lingkungan Sosial (Social Environment).

Lingkungan sosial adalah segala sesuatu yang berada di sekitarnya seperti tetangga, teman dan lain-lain:

Lingkungan hidup Indonesia adalah lingkungan hidup yang ada dalam batas wilayah negara Republik Indonesia, menurut penjelasan umum Undang-Undang 23 Tahun 1997, lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidaklah mengenal batas wilayah negara ataupun wilayah administratif. Akan tetapi jika lingkungan hidup dikaitkan dengan pengelolaannya, maka harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaan tersebut, karena itu jelas bahwa konsep ekologi semata, akan tetapi juga merupakan konsep hukum dan politis.

Lingkungan hidup Indonesia menurut konsep kewilayahan merupakan suatu

UNIVERSITAS MEDAN AREA Dalam pengertian ini, lingkungan hidup Indonesia tidak lain adalah

kawasan Nusantara yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alamiah dan kedudukan peranan strategis yang tinggi nilainya, tempat bangsa dan rakyat Indonesia menyelenggarakan kehidupan bernegara dalam segala aspek kehidupannya.

Untuk hidup dan untuk meningkatkan kehidupan manusia membutuhkan air, udara, energi, mineral, kayu dan serat untuk kebutuhan hidup, ketersediaan bahan-bahan itu tergantung pada mutu lingkungan, berarti lingkungan itu merupakan sumber daya yang memenuhi kebutuhan kita sebagai bahan produksi.

Jadi sumber daya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Suatu ekosistem yaitu lingkungan tetap berlangsungnya hubungan timbal balik antara makhluk hidup satu sama lainnya. Oleh karena itu pendayagunaan sumber daya pada hakekatnya adalah melakukan perubahan-perubahan di dalam satu ekosistem yang pengaruhnya akan menjalar pada seluruh jaringan kehidupan.

Dengan demikian lingkungan hidup itu selalu berkaitan dan berhubungan dengan keseluruhan sumber daya baik sumber daya manusia maupun daya alam.

F. Penataan Lingkungan Hidup

Perihal penataan lingkungan di dalam konsep perundang-undangan disebut dengan pengelolaan, sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana di dalam Pasal ayat (2) disebutkan bahwa :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access from repository.uma.ac.id 11/8/23

“ Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup “.

Jadi pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya yang terpadu dalam kegiatan :

1. Pemanfaatan lingkungan,
2. Penataan lingkungan,
3. Pemeliharaan lingkungan,
4. Pengawasan lingkungan,
5. Pengendalian lingkungan,
6. Pemulihan lingkungan,
7. Pengembangan lingkungan.

Untuk melakukan penataan atau pengelolaan itu diperlukan suatu asas pengelolaan. Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dikatakan :

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sasaran dari pengelolaan lingkungan hidup adalah :

1. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup,
2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup.
3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan,
4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup,
5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana,
6. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Setiap kegiatan pengelolaan lingkungan haruslah dilakukan, guna pencapaian tujuan tersebut. Atau dengan kata lain, setiap kebijaksanaan yang ditempuh adalah tidak dari pada usaha untuk mewujudkan cita-cita yang dimaksud, usaha itu dilakukan dengan memperhatikan asas.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa manusia dalam hidupnya mempunyai hubungan secara bertimbal balik dengan lingkungannya. Manusia dalam hidupnya baik secara pribadi maupun sebagai kelompok masyarakat selalu berinteraksi dengan lingkungan dimana ia hidup dalam arti manusia dengan berbagai aktivitasnya akan mempengaruhi lingkungannya dan perubahan lingkungan akan mempengaruhi kehidupan manusia.

Hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya, membentuk

Tahun 1997 disebutkan bahwa ekosistem adalah “ tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup “.

Dalam ekosistem sub sistem akan saling berhubungan satu sama lainnya dalam posisi dan kondisi yang saling mempengaruhi. Manusia adalah salah satu dari sub sistem dalam ekosistem tersebut yang dianggap mempunyai kelebihan dari pada sub sistem lainnya. Manusia merupakan bagian integral dari ekosistem pada tempat dimana ia hidup, yang perlu dijalin dalam hubungan yang selaras, serasi dan seimbang. Dalam keselarasan dan keseimbangan antara manusia dan lingkungannya itu, maka manusia akan dapat mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Segala sesuatu pengelolaan lingkungan yaitu pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang.

Bilana persoalan tentang lingkungan hidup dikaji lebih dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan, sering kali orang menghadapkan keduanya dalam hubungan yang kontraversial. Hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa pelaksanaan pembangunan akan dapat menimbulkan suatu malapetaka bagi lingkungan hidup manusia.¹²

Meskipun pernyataan di atas tidak sepenuhnya benar, akan tetapi bilamana tidak diberikan perhatian secara serius kemungkinan yang tidak diinginkan pasti akan terjadi. Oleh karena pembangunan pada hakekatnya adalah perubahan lingkungan dan perubahan itu dapat mengarah pada segi negatif, karena itu pengelolaan lingkungan hidup perlu diberikan prioritas utama dalam setiap kegiatan pembangunan.

Pembangunan suatu daerah atau negara selalu didasarkan kepada pemanfaatan sumber daya dan harus diperkembangkan semaksimal mungkin dan bijaksana, karena umat manusia dapat maju dengan cara menggunakan sumber daya. Setiap sumber daya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar dapat dinikmati dan tidak menimbulkan masalah terhadap lingkungan hidup. Pemanfaatan itu akan tergantung kepada keadaan sosial dan kemampuan masyarakat tersebut.

Semakin maju teknologi semakin besar kemampuan manusia untuk merubah sumber daya tersebut. Setiap perubahan akan berpengaruh terhadap manusia. Untuk perubahan yang kecil manusia mampu menyesuaikan diri, tetapi perubahan yang besar dapat mengancam kehidupan manusia secara langsung (populasi), keracunan, erosi, banjir dan lain-lain, dan dapat juga secara tidak langsung tetapi berlahan-lahan menurut mutu lingkungannya.¹³

Dengan demikian, maka pengelolaan sumber daya secara terpadu dari berbagai pendekatan interdisiplin sangat diperlukan agar dapat mengurangi bentrokan-bentrokan kepentingan terhadap sumber daya tersebut, sehingga perlu adanya suatu organisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengamanan yang kuat.

Dasar dari ilmu pengelolaan sumber daya ialah ekologi dengan pendekatan ekosistem. Dalam ilmu ekologi dikenal berbagai ekosistem seperti hutan, danau, laut, tanaman pertanian, perkebunan dan padang rumput yang semuanya merupakan sumber daya. Manusia hanya merupakan pemakai atau konsumen terakhir dari ekosistem tersebut.

¹³ Mena Uliy Tarigan, *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*, Kursus Dasar-dasar Analisa Mengenai Dampak Lingkungan angkatan ke IX, Puslit –sdal USU
 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sumatera Utara, Medan hal. 1-2.

Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi.

Manusia dapat mengatur dan mengubah penggunaan ekosistem tersebut dan membinanya dalam pengelolaan sumber daya. Jadi pengelolaan sumber daya dapat didefinisikan sebagai usaha manusia dalam mengubah ekosistem sumber daya, agar manusia memperoleh manfaat yang maksimal dalam mengusahakan suatu produksi.

Pengelolaan sumber daya adalah suatu proses pengalokasian sumber daya dalam ruang dan waktu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tetapi dalam pengalokasian sumber daya hendaknya diperhatikan perkembangan antara populasi manusia dan sumber daya serta pencegahan kerusakan sumber daya tersebut.

Pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia.

Sesungguhnya pengelolaan sumber daya sudah mencakup pengelolaan lingkungan hidup. Hanya pada keadaan-keadaan tertentu, seperti kerusakan lingkungan akibat industri perusahaan pertambangan dan sebagainya. Pengelolaan ditujukan kepada perbaikan mutu lingkungan yaitu perbaikan kualitas lingkungan hidup.

Dengan keadaan ini pengelolaan sumber daya alam terpisah dengan pengelolaan lingkungan hidup, dan ini mencakup masalah perlindungan dan perbaikan lingkungan.

Menurut Pasal 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 menyatakan :

- (1) Pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang dikoordinasi oleh Menteri,
- (2) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, wewenang dan susunan organisasi serta tata kerja kelembagaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

“ Aktivitas pengelolaan lingkungan baru dilakukan, apabila telah dapat disusun secara pengelolaan lingkungan, sedang rencana pengelolaan lingkungan dapat disusun apabila telah diketahui dampak lingkungan yang akan terjadi, akibat proyek-proyek pembangunan yang akan dibangun “. ¹⁴

Pendugaan dampak lingkungan yang digunakan sebagai dasar pengelolaan dapat berbeda dengan kenyataan dampak yang terjadi setelah proyek berjalan, sehingga program pengelolaan lingkungan sudah tidak sesuai atau mungkin tidak mampu menghindarkan rusaknya lingkungan.

Untuk menghindari kegagalan pengelolaan lingkungan ini, maka pemantauan harus dilakukan sedini mungkin, sejak dari awal pembangunan, secara terus menerus dengan frekwensi yang teratur, apabila diperlukan sejak pra pembangunan. Hasil dari pemantauan, digunakan untuk memperbaiki rencana pengelolaan lingkungan kalau memang hasil pemantauan tidak sesuai dengan pendugaan dalam amdal.

¹⁴ Gunawan Suratmo, *Analisa Dampak Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1990, hal. 9.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Secara lebih formal, pengambilan sampel terdiri atas pilihan elemen dari populasi. Populasi dapat berupa kumpulan dari setiap objek penelitian. Pada dasarnya, populasi adalah himpunan semua hal (keseluruhan realita sosial) yang ingin diketahui.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di lingkungan Dinas Kehutanan Kabupaten Deli Serdang yang berjumlah 155 orang.

Sedangkan sampel, dikatakan oleh Sudjana :

“Adapun bagian yang diambil dari populasi disebut sampel. Sampel-sampel itu harus representatif dalam arti segala karakteristik populasi hendaknya tercermin dalam sampel yang dimiliki. Kekeliruan penarikan dapat terjadi karena kurang cermat memahami populasi.”¹⁵

Yang menjadi sampel dalam penelitian ini seluruh populasi yaitu sejumlah 11 orang pegawai di lingkungan Dinas Kehutanan Kabupaten Deli Serdang.

B. Metode Pengumpulan Data

Di dalam melaksanakan pengumpulan data maupun keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini penulisan memakai cara :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan sebagai usaha mempelajari buku-buku, majalah ilmiah, bahan perkuliahan dan literatur atau bahan lainnya yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti.

2. Penelitian Lapangan (Field Research).

Dalam penelitian lapangan ini guna memperoleh data atau informasi dimana penulis langsung terjun ke lapangan dengan pokok permasalahan, dengan jalan mengadakan :

a. Observasi, yaitu studi yang sengaja dan sistematis dengan jalan mengadakan pengamatan. Bentuk observasi adalah non-partisipasi, yaitu penulis tidak ikut serta berpartisipasi di dalam kegiatan pemerintahan atau kantor tempat penelitian, melainkan hanya mengamati objek penelitian tersebut.

b. Interview (wawancara).

Yaitu dilakukan terhadap para pejabat yang berwenang untuk memberikan informasi, terutama dengan kepala-kepala bagian di lokasi penelitian skripsi ini.

C. Variabel dan Definisi Operasional

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengemukakan dua variabel yang sangat menentukan dan saling berhubungan.

Kedua variabel tersebut adalah sebagai berikut :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)11/8/23

1. Variabel bebas (Dependent Variable) atau disebut juga dengan variabel yang diselidiki pengaruhnya.

Adapun variabel bebas dalam penelitian ini “ Pemberian Hak Pengusahaan Hutan “, dengan indikatornya :

- a. Luas Lahan Yang Dimohonkan
 - b. Kelengkapan Administrasi
 - c. Jenis Usaha Yang dimohonkan
2. Variabel terikat (Independent Variable) atau disebut juga dengan variabel ramalan, yakni variabel yang diramalkan akan timbul sebagai akibat pengaruh variabel bebas. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah “ Pengelolaan Lingkungan Hidup , dengan indikatornya :
- a. Penanaman Kembali
 - b. Pemeliharaan Lingkungan Hutan
 - c. Pengawasan

Variabel-variabel di atas akan dijelaskan dalam bentuk definisi operasional sebagai berikut :

1. Luas Lahan Yang Dimohonkan

Merupakan suatu gambaran tentang kondisi dari hutan yang akan dikelola oleh pemegang hak pengusahaan hutan.

2. Kelengkapan Administrasi

Merupakan suatu bentuk kelengkapan syarat-syarat yang diujukan dalam rangka

UNIVERSITAS MEDAN AREA pengusahaan hutan.

3. Jenis Usaha Yang dimohonkan

Merupakan bentuk dari kegiatan usaha dari pemohon.

4. Penanaman Kembali.

Merupakan kegiatan dari pemilik HPH untuk melakukan penanaman kembali areal pengusahaan hutan.

5. Pemeliharaan Lingkungan Hutan.

Merupakan kegiatan pemegang HPH dalam menjaga lingkungan hutan agar tetap lestari.

6. Pengawasan.

Merupakan suatu bentuk perwujudan keberadaan instansi berwenang dalam melakukan pengawasan kepada pemegang hak pengusahaan hutan.

D. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif.

Metode ini merupakan pemaparan dari hasil pengumpulan data sehingga pada akhirnya dapat diberikan kesimpulan dan saran.

BAB IV

KANTOR DINAS KEHUTANAN KABUPATEN DELI SERDANG

A. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Deli Serdang

Sejarah Dinas Kehutanan Kabupaten Deli Serdang dapat diuraikan lebih lanjut yaitu setelah pengakuan kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Indonesia tanggal 27 Desember 1949 maka kekuasaan sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Republik Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Propinsi, maka terbentuk propinsi Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Utara yang berkedudukan di Medan dengan wilayah pemerintahan meliputi :

1. Keresidenan Aceh berkedudukan di Kutaraja.
2. Keresidenan Sumatera Timur berkedudukan di Medan.
3. Keresidenan Tapanuli berkedudukan di Sibolga.

Demikian juga pengelolaan kehutanan di daerah Swatantra Tingkat I Sumatera dibentuk lembaganya yang disebut Inspeksi/Djawatan kehutanan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Utara yang berkedudukan di Medan dipimpin oleh inspektur Kehutanan (Bapak W. Simanjuntak). Inspeksi Kehutanan Propinsi Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Utara mempunyai tiga wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yaitu :

2. KPH Sumatera Timur berkedudukan di Medan
3. KPH Tapanuli berkedudukan di Tarutung

Dengan keluarnya Undang-Undang No. 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Utara sejalan dengan berlakunya Undang-Undang No. 64 Tahun 1957 tentang penyerahan sebagian dari urusan pemerintah pusat di lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada daerah-daerah Swatantra Tingkat I, bersamaan dengan itu maka inspeksi/Djawatan Kehutanan Propinsi Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Utara beralih kepada Bapak OML. Tobing.

Dengan berlakunya peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 1957 tersebut, maka Inspeksi/Djawatan Kehutanan Propinsi Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Utara. Inspeksi/Djawatan Kehutanan Propinsi Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Utara meliputi wilayah kerja :

1. KPH Sumatera Timur berkedudukan di Medan dengan wilayah kerja Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Asahan dan Labuhan Batu.
2. KPH Aek Nauli berkedudukan di Pematang Siantar dengan wilayah kerja sebagian Daerah Tapanuli Utara (DTA-Danau Toba), sebagian Kabupaten Deli Serdang (DTA-Danau Toba), Kabupaten Karo dan Simalungun.
3. KPH Tapanuli berkedudukan di Tarutung dengan wilayah kerja Kabupaten Tapanuli Utara, Deli Serdang, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan dan Nias.

Pada tahun 1970 pimpinan Dinas Kehutanan Kabupaten Deli Serdang beralih

UNIVERSITAS MEDAN AREA

dari Bapak OML. Tobing kepada Bapak Ir. Moh. Fadil Sosro A. Document Accepted 11/8/23
 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
 Access From (repository.uma.ac.id)11/8/23

April 1972 Dinas Kehutanan Kabupaten Deli Serdang mekar dari 3 KPH menjadi 5 KPH yang sebenarnya hal ini telah dirintis sejak tahun 1965 meskipun baru dapat direalisasi April 1972. Adapun kelima KPH ini adalah :

1. KPH Sumatera Timur I berkedudukan di Medan, dengan wilayah kerja Kabupaten Langkat dan Deli Serdang.
2. KPH Sumatera Timur II berkedudukan di Kisaran, dengan wilayah kerja Kabupaten Asahan dan Labuhan Batu.
3. KPH Aek Nauli berkedudukan di Pematang Siantar dengan wilayah kerja Kabupaten Karo dan Simalungun, sebagian Tapanuli Utara (DTA Danau Toba), dan Kabupaten Deli Serdang.
4. KPH Tapanuli I berkedudukan di Tarutung dengan wilayah kerja sebagian Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Nias.

Pada tahun 1980 pimpinan Dinas Kehutanan Tingkat I Sumatera Utara beralih dari Bapak Ir. Moh. Fadil Sosro Atmojo kepada Bapak Ir. Hidar Purba dan sesuai perkembangan organisasi serta berlakunya perda No. 5 tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Propinsi Tingkat I, maka terbentuklah 9 cabang Dinas Kehutanan (CDK) yaitu :

1. CDK I Deli Serdang berkedudukan di Medan, wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Deli Serdang, Langkat, Kodya Medan, Binjai dan Tebing Tinggi.
2. CDK II Asahan berkedudukan di Kisaran, wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Asahan dan Kodya Tanjung Balai.

- Kabupaten Labuhan Batu.
4. CDK IV Simalungun berkedudukan di Pematang Siantar, wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Simalungun dan Kodya Pematang Siantar.
 5. CDK V Tanah Karo berkedudukan di Tarutung, wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Tanah Karo.
 6. CDK VI Deli Serdang berkedudukan di Sidikalang, wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Deli Serdang.
 7. CDK VII Tapanuli Utara berkedudukan di Tarutung, wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Tapanuli Utara.
 8. CDK VIII Tapanuli Tengah berkedudukan di Sibolga, wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Tapanuli Tengah, Nias, dan Kodya Sibolga.
 9. CDK IX Tapanuli Selatan berkedudukan di Padang Sidempuan, wilayah kerjanya Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pada tahun 1985 pimpinan Dinas Kehutanan beralih dari Bapak Ir. Hisar Purba kepada Bapak Ir. Soemarsono Hardiyanto. Dan sejalan dengan perjalanan waktu pada tahun 1988 terjadi mutasi pimpinan kepada Bapak Ir. ASM. Panjaitan.

Pada tahun 1989 keluar Perda No. 11 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Deli Serdang yang organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan tersebut disesuaikan dengan nama dan wilayah hukum dimana dinas tersebut berada.

B. Ruang Lingkup Kegiatan Dinas Kehutanan Kabupaten Deli Serdang

Dinas Kehutanan Kabupaten Deli Serdang adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Adapun Dinas Kehutanan Kabupaten Deli Serdang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Bupati Deli Serdang.

Tugas Pokok Dinas Kehutanan Kabupaten Deli Serdang yaitu :

1. Melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang kehutanan.
2. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Bupati Kepala Daerah dengan mempedomani petunjuk teknis dari Departemen Kehutanan.
3. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah

Sedangkan untuk penyelenggaraan tugas pokok tersebut Dinas Kehutanan Kabupaten Deli Serdang mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan kegiatan tugas pokoknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Kedudukan Dinas Kehutanan Kabupaten Deli Serdang adalah :

1. Dinas Kehutanan adalah unsur Pelaksanaan Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Bupati dan Tugas Dekonsentrasi di bidang Kehutanan.
3. Untuk melaksanakan tugas Dinas Kehutanan menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Menyimpan bahan perumusan perencanaan/program dan kebijaksanaan teknis di bidang kehutanan;
 - 2) Menyelenggarakan pembinaan, penatagunaan hutan rehabilitasi dan perlindungan hutan, pengusahaan hutan dan tertib peredaran hasil hutan.
 - 3) Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan Kehutanan sesuai ketetapan Kepala Daerah.



C. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Deli Serdang

Adapun susunan organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Deli Serdang adalah :

1. Kepala Dinas
2. Wakil Kepala Dinas
3. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum.
 - 2) Sub Bagian Keuangan

- 4) Sub Bagian Organisasi dan Hukum
4. Sub Dinas Program, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data
 - 2) Seksi Pelayanan Data Internal dan Eksternal
 - 3) Seksi Rencana Umum Kehutanan
5. Sub Dinas Penatagunaan Hutan, terdiri dari :
 - 1) Seksi kawasan dan perpetaan Hutan
 - 2) Seksi Inventarisasi Hutan
 - 3) Seksi Penataan Kawasan Hutan
 - 4) Seksi Pengukuran dan Rekonstruksi Hutan
6. Sub Dinas Rehabilitas dan Perlindungan Hutan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perlindungan Hutan
 - 2) Seksi Perbenihan Hutan
 - 3) Seksi Reboisasi Rehabilitasi Hutan
 - 4) Seksi Penyuluhan dan Pengamanan Hutan
7. Sub Dinas Pengusahaan Hutan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Sarana Produksi Kehutanan
 - 2) Seksi Pengelolaan Hasil Hutan
 - 3) Seksi Pengendalian Bahan Baku Industri Hasil Hutan
 - 4) Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan
8. Sub Dinas Tertib Peredaran Hasil Hutan, terdiri dari :

UNIVERSITAS MEDAN AREA jian Hasil Hutan

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Access From (repository.uma.ac.id)11/8/23

- 2) Seksi Tanda Legalitas Hasil Hutan
 - 3) Seksi Pemungutan Penerimaan Kehutanan
 - 4) Seksi Penertiban Angkutan Hasil Hutan
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Unit Kepala Teknis yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Deli Serdang adalah :

- a. Balai Pengendalian Peredaran Hasil Hutan (BPPHH),
- b. Balai Pengendalian Peredaran Hasil Hutan (BPPHH)
- c. Balai Pengendalian Peredaran Hasil Hutan (BPPHH)
- d. Balai Pengendalian Peredaran Hasil Hutan (BPPHH),
- e. Balai Pengendalian Peredaran Hasil Hutan (BPPHH).
- f. Balai Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan (BPPK).
- g. Balai Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan (BPPK).

Untuk lebih lengkapnya struktur organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat dalam lembar sebelah :



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/8/23

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan yang telah diajukan sebelumnya maka dapat diberikan kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

1. Dalam hal pelaksanaan pemungutan hasil hutan yang diatur di dalam Undang-Undang Pokok Kehutanan dengan pengelolaan lingkungan hidup khususnya pemeliharaan tanah sebagaimana diatur di dalam UUPA terdapat pertentangan kepentingan, karena kedua undang-undang bertitel pokok selain ketentuan yang diaturnya, atau dengan kata lain baik UUPA maupun UUPK mengatur mengenai tanah secara umum sehingga tidak dapat diterapkan secara objektif di dalam prakteknya terutama di dalam perlindungan tanah hutan.
2. Hubungan antara peranan Dinas Kehutanan dengan pengelolaan lingkungan hidup ini pada pokoknya merupakan suatu bentuk hubungan yang disandarkan kepada terselenggaranya proses pemeliharaan tanah beserta lingkungannya di dalam pelaksanaan penguasaan hak pengelolaan hutan. Sehingga apabila pihak pengelola hutan sebagai pihak yang menjabarkan ketentuan administrasi negara terutama di dalam hubungan kewajibannya sebagai pemegang HPH maka kepadanya dapat dikenakan tindakan administrasi berupa pencabutan izin HPH dan tindakan hukum lainnya.